



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A**  
NOMOR: 92/KPN.W11.U6/SK.HK1.2.5/I/2024

**TENTANG**

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A**

- Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A,
- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A telah menyusun standar pelayanan;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A perlu dimaklumkan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI no 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/V1/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan.


**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1 A;
- Kesatu : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A ataupun Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A secara keseluruhan memaklumkan standar pelayanan tersebut dan siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut:
- Kedua : Setiap unit pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A agar memaklumkan hal tersebut dengan memasang banner bertulisan " DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, APABILA TIDAK MENETAPI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU"
- Ketiga : Sekretaris agar memfasilitasi pemasangan banner maklumat tersebut dengan mengalokasikan anggaran dalam DIPA;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Bale Endah Kab. Bandung  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

✍️ KETUA



**RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA**